

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Crude Palm Oil atau disebut dengan CPO merupakan salah satu komoditas perkebunan sawit yang sangat berpengaruh potensial terhadap pasar dunia. Salah satu pengaruh potensial CPO yaitu di pasar Uni Eropa, dimana ketika disahkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) pada tahun 2009, kebijakan tersebut mengharuskan Uni Eropa menggunakan minyak nabati sebagai energi terbarukan di berbagai aktivitas termasuk transportasi, dan Indonesia menjadi negara yang sangat kompatibel dalam memenuhi kebutuhan Uni Eropa terhadap energi terbarukan. Untuk itu kebijakan tersebut menjadi *demand* yang berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit (CPO). Namun berbicara perdagangan internasional tentu menimbulkan berbagai dinamika kerjasama dapat berjalan harmonis dan bisa juga menimbulkan perselisihan. Tahun 2010 Uni Eropa mengampanyekan sebuah slogan *Palm oil free* sebagai bentuk penolakan Uni Eropa terhadap komoditi CPO Indonesia. Tak berhenti sampai disitu namun berlanjut hingga munculnya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang berisi rencana pemberhentian minyak sawit CPO Indonesia pada tahun 2030 dan implementasinya akan dimulai pada tahun 2024 mendatang (USDA, 2020). Komoditi CPO Indonesia teridentifikasi sebagai komoditi yang beresiko tinggi dan berindikasi merusak lingkungan. Alasan inilah Uni Eropa membentuk kebijakan RED II untuk melakukan tindakan pemberhentian ekspor CPO.

Dalam kebijakan RED II Uni Eropa menetapkan regulasi untuk mendisiplinkan komoditi yang masuk ke pasar Uni Eropa, khususnya komoditi yang dipakai sebagai bahan bakar nabati, Uni Eropa menetapkan sebagai berikut, bahwa penggunaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nabati yang memiliki resiko


tinggi maka penggunaannya akan dibatasi sebesar konsumsi pada tahun 2019 dan akan diturunkan secara bertahap hingga mencapai 0%. Berdasarkan penelitian *United States Department of Agriculture* tahun 2019 (2020) besaran ekspor CPO ke Uni Eropa mencapai 4,6 juta ton, besaran tersebut tidak seperti biasanya namun terjadi penurunan akibat pandemi covid-19. Apabila berdasarkan peraturan kebijakan RED II maka besaran ekspor CPO tahun 2019 sebesar 4,6 juta ton akan dibatasi dan dihilangkan. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang akan dialami Indonesia jika peraturan tersebut diimplementasikan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan dan analisis dari berbagai pihak, ada yang berargumen bahwa pemberhentian CPO sebagai langkah Uni Eropa melakukan praktik proteksionisme terhadap produk produksi dalam negeri yakni, minyak matahari yang diprediksi kalah saing dengan produk CPO Indonesia, sementara pihak lain dari *Choice Institute* berargumen bahwa, minyak sawit adalah minyak nabati teraman di dunia karena memiliki standarisasi yang jelas dan siklus hidup yang baik.

Namun terlepas dari berbagai prediksi dan argumen, kebijakan tersebut menjadi peringatan keras bagi masa depan CPO Indonesia, mengingat komoditas CPO bukan hanya sebagai produksi minyak nabati terbesar Indonesia, sebagai lahan ribuan pekerja, namun komoditas ini juga sebagai salah satu penyokong ekonomi negara. Untuk itu atas dasar tersebut, topik tentang pengaruh kebijakan RED II terhadap pasar CPO Indonesia menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, dengan tujuan analisis mengarah pada bagaimana ketahanan pasar CPO Indonesia ditengah menghadapi kebijakan RED II yang dalam upaya proses implementasi, apakah CPO dapat bertahan di pasar Uni Eropa atau sebaliknya. Terdapat juga analisis dalam melihat kebijakan RED II apakah kebijakan tersebut berindikasi praktik proteksionisme, serta apa saja dampak kebijakan RED II terhadap pasar CPO Indonesia.

1.2 Latar Belakang Masalah

Crude Palm Oil atau CPO merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini terlihat sumbangsih kelapa sawit bagi Indonesia dari tahun 2018 sebesar 20,54 miliar dollar AS, tahun 2019 sebesar 20,2 miliar dollar AS dan diprediksi sumbangsih kelapa sawit hampir dapat disejajarkan dengan sumbangan devisa sektor batu bara (BPS, 2019, 12). Luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 14.326.350 hektar, yang terdiri dari 52,88% dikelola oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), 40,49% dikelola oleh Perkebunan Rakyat (PR), 6,63% dikelola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan diprediksi di tahun 2020 luas untuk Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta kembali meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 2,3%. Berikut dapat dilihat presentase data melalui gambar dibawah ini.

Gambar 1. Area Perkebunan Minyak Sawit di Indonesia



Secara garis besar di Indonesia terdapat 5 provinsi produsen terbesar kelapa sawit yaitu, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Berdasarkan kapabilitas lahan kelapa sawit Indonesia menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar dunia. Meskipun dibandingkan dengan Malaysia yang juga sebagai produsen sawit terbesar, namun terdapat selisih yang jauh berbeda. Indonesia memiliki luas lahan sebesar 14,68 juta hektar, sementara Malaysia hanya memiliki luas lahan sebesar 5,3 juta hektar (Tim Publikasi Katadata, 2020).

Secara pangsa pasar minyak sawit Indonesia memiliki 3 destinasi pasar terbesar yakni India, Tiongkok dan Uni Eropa (BPS, 2014). Tahun 2015 ekspor CPO ke Uni Eropa sudah bersikar mencapai 4,233,13 juta ton, ditahun 2016 mencapai 4,370,57 juta ton dan tahun 2017 meningkat drastis mencapai 5,324,06 juta ton (GAPKI, 2017). Melihat data diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 kelapa sawit telah memasuki pasar-pasar besar dunia salah satunya pasar Uni Eropa dengan tingkat permintaan berjalan signifikan. Berdasarkan data diatas permintaan Uni Eropa terhadap minyak sawit terlihat stabil. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) merupakan salah satu pengaruh stabilnya permintaan minyak sawit Uni Eropa. Kebijakan tersebut mendorong Uni Eropa untuk mendisiplinkan keamanan suplai energi dan mengatasi emisi karbon melalui penggunaan bahan bakar terbarukan seperti biofuel dan berlaku untuk semua aktivitas termasuk penggunaan transportasi (Wahyudi, 2019, 99-94). Selain kebijakan RED, pengaruh pertumbuhan (*growth*) produksi domestik minyak nabati juga menjadi faktor tingginya permintaan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia, rata-rata pertumbuhan produksi domestik Uni Eropa hanya mencapai 2,8 % per tahun, sedangkan laju pertumbuhan konsumsi jauh lebih cepat mencapai 4,8 % per tahun (GAPKI, 2018).

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan (*widening gap*) dimana kemampuan produksi dan laju konsumsi minyak nabati mengalami ketidakseimbangan. Untuk itu dalam mengatasi problematika kesenjangan maka Uni Eropa harus melakukan kebijakan impor. Sementara dilihat dari segi kemampuan produksi minyak nabati Uni Eropa dan CPO Indonesia, memiliki selisih kemampuan yang sangat jauh berbeda, minyak *Sunflower oil*, *soybean oil* dan *rapeseed oil* merupakan komoditas yang bersifat *thin market*, sehingga untuk volume diperdagangkan tergolong kecil. Apabila dilakukan perbandingan satu hektar tanaman kelapa sawit sudah mampu mengumpulkan 3,5 ton minyak nabati dan ini jauh lebih efektif, sementara minyak nabati lainnya, salah satunya minyak kanola hanya mampu mengumpulkan 0.8 ton minyak nabati (Tim Publikasi Katadata, 2020).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan energi berkisar 35 % pada tahun 2030 mendatang, tahun 2018 parlemen Uni Eropa menggelar pengambilan keputusan terkait penggunaan minyak sawit. Pengambilan keputusan tersebut mengancam industri sawit di pasar Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa menyetujui rencana melakukan pelarangan penggunaan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel tahun 2021 mendatang. Pelarangan ini telah tertuang dalam *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menyatakan bahwa terdapat rencana pemberhentian penggunaan minyak CPO sebagai bahan bakar di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pengurangan minyak sawit akan dimulai pada tahun 2024 mendatang (Marizha, 2018, 25). Adapun alasan pemberhentian penggunaan minyak sawit sebagai berikut: *pertama*, minyak sawit diklaim sebagai minyak yang dapat memicu kerusakan lingkungan, *kedua* Indonesia diklaim menyalahgunakan fungsi hutan dan penggunaan lahan gambut sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, *ketiga* perkebunan kelapa sawit memicu deforestasi hutan tropis dan hilangnya habitat satwa liar.

Perselisihan tersebut menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Choice Institute, merupakan sebuah institut yang terletak di Italia. Para peneliti Choice Institute telah melakukan pengujian tentang minyak nabati mana yang tergolong sebagai minyak nabati ramah lingkungan. Institut tersebut menemukan bahwa kelapa sawit merupakan minyak nabati yang sangat ramah lingkungan disebabkan minyak sawit bersifat berkelanjutan dan sepenuhnya telah tersertifikasi serta memiliki siklus hidup yang baik, jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak biji rapa dan minyak bunga matahari (Kartika, 2016). Sementara pendapat lain muncul dari sebuah artikel yang berjudul *European Union Renewable Energy Directive: Proteksionisme Hijau Dalam Perdagangan Biofuel* (Windary, 2017). Penulis menjelaskan bahwa RED merupakan kebijakan praktik proteksionisme terhadap produk lokal yakni, minyak bunga matahari. Dalam upaya merealisasikan maksud terkait minyak sawit harus

dihentikan, untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam beberapa indikator pembandingan sebagai alasan mengapa minyak sawit harus dihentikan. *Pertama* dari segi faktor biaya produksi, minyak bunga matahari memiliki biaya produksi yang lebih tinggi sementara minyak sawit memiliki biaya produksi yang lebih rendah, hal tersebut akan mempengaruhi harga jual kedua komoditi. Minyak sawit akan jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan minyak bunga matahari. *Kedua* dilihat dari kemampuan produksi, minyak bunga matahari tergolong sebagai minyak *thin market* dan minyak sawit bersifat *thick market* untuk itu minyak sawit akan lebih kompatibel dalam memenuhi kebutuhan pasar. *Ketiga* dari segi mutu fungsi minyak sawit lebih ramah lingkungan dan menghasilkan berbagai produk yang dicari pasar dunia, seperti bahan baku pembuatan kosmetik, bahan baku pangan hingga menghasilkan energi terbarukan seperti biofuel yang lebih efektif dan banyak dibutuhkan negara dunia (GAPKI, 2018).

Secara *market share* minyak sawit menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan dunia, hampir sebagian besar pasar global dikuasai oleh minyak sawit. Untuk melihat pangsa pasar minyak sawit, berikut penulis sajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:



Sumber: U.S Department of Agriculture 2019

Berdasarkan data diatas, November 2019 minyak sawit menjadi komoditi dengan jumlah pangsa terbesar 36,7% apabila dibandingkan dengan minyak bunga matahari terlihat memiliki perbandingan yang sangat jauh, minyak bunga matahari memiliki pangsa hanya 9,6%, data tersebut membuktikan bahwa minyak sawit menjadi komoditi yang lebih dibutuhkan pasar global. Namun kebijakan RED II dan hasil keputusan Parlemen Eropa tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masa depan sawit Indonesia. Dilihat dari penulisan *Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Biji Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia* melampirkan kerugian Indonesia apabila terjadi pemberhentian ekspor kelapa sawit (CPO) ke Uni Eropa, Indonesia akan mengalami kerugian devisa sebesar 12 triliun dengan kurs Rp 14.000 (dapat berubah) dengan harga CPO sebesar US\$ 572,5 per ton dan disisi lain pemberhentian ekspor CPO juga akan mengancam masa depan pekerja sawit dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Rahayu dan Sugianto, 2020). Untuk itu dalam melihat problematika yang ada menimbulkan pertanyaan penting terkait ketahanan pasar CPO ditengah menghadapi kebijakan RED II.

1.3 Pertanyaan Riset

Bagaimana Pengaruh Kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap Pasar CPO Indonesia ?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah yang dikaji agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini antara lain; pertama, luas lingkup penelitian meliputi seputar ketahanan pasar CPO di Uni Eropa, penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II dan pengaruh kebijakan RED II terhadap CPO. Kedua, adapun kajian-kajian dalam skripsi ini membahas tentang aktivitas

ekspor CPO, pola konsumsi, penyebab Uni mengeluarkan kebijakan RED II, ketahanan pasar CPO baik global maupun spesifik pasar Uni Eropa, indikasi proteksionisme dan implikasi kebijakan RED II. Ketiga, pengukuran ketahanan pasar CPO spesifik dalam tahun 2019, untuk itu data-data yang digunakan adalah data-data tahun 2019 dan hasilnya bisa diprediksi seperti apa ketahanan pasar CPO khususnya di tahun 2019. Keempat, pembahasan tentang implikasi kebijakan RED II merupakan analisis dalam memprediksi masa depan industri sawit Indonesia apabila kebijakan RED II benar-benar diimplementasikan, dan kelima penggunaan data-data dalam penulisan ini berestimasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Apabila ditemukan dalam pemaparan data terdapat tahun sebelum 2015 disebabkan karena data tersebut berada dalam satu gambar dengan data tahun 2015 hingga tahun 2019, meskipun demikian yang menjadi fokus penulis dalam menjelaskan adalah menggunakan data tahun 2015 hingga tahun 2019.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan riset tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji aktivitas ekspor dan ketahanan *Crude Palm Oil* di Eropa
2. Untuk mengetahui penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED)*
3. Menganalisa pengaruh kebijakan *Renewable Energy Directive (RED)* terhadap ketahanan pasar *Crude Palm Oil* Indonesia

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian dibutuhkan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian Hery Wahyudi (2019) dari jurnalnya yang berjudul "*Penggunaan Renewable Energy Directive oleh Uni Eropa Untuk Menekankan Penolakan Impor*

Crude Palm Oil Indonesia”, telah ditemukan bahwa kebijakan *Renewable Energy Directive* Uni Eropa sebagai alat penekan CPO Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menjelaskan posisi Uni Eropa sebagai entitas yang sangat prihatin terhadap isu-isu lingkungan sehingga Uni Eropa menciptakan sebuah kebijakan *eco-labelling* yang diperuntukan untuk menjaga preferensi lingkungan dari keseluruhan prodak. Akan tetapi, meskipun RED sebagai prodak *eco-labelling* memuat mekanisme birokrasi yang mengatur prodak CPO masuk ke pasar Uni Eropa dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Hukum Internasional dan penulis menemukan bahwa mekanisme birokrasi dalam RED menjadi pemicu penolakan dan penekan CPO di pasar Uni Eropa.

Penelitian yang dilakukan oleh Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti (2017) dari jurnal yang berjudul “*Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa*”, peneliti menggunakan dua metode yakni, *Revealed Comparative Advantage (RCA)* dan *Export Product Dynamic (EPD)* kedua metode digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif dan pertumbuhan prodak yang cepat pada arus perdagangan ekspor suatu negara. Melalui metode RCA penulis terkait menemukan minyak sawit Indonesia memiliki posisi daya saing yang lebih unggul di pasar Uni Eropa dibandingkan dengan negara Malaysia, Kolombia, Ekuador dan Thailand. Sementara metode EPD menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia yang diekspor ke negara-negara Inggris, Italia, Jerman, Spanyol dan Yunani berada di posisi *rising star*, di Denmark minyak sawit berada pada *falling star* dan di Belanda berada pada *retreat* yang mengindikasikan terdapat penurunan permintaan Sawit.

Intan Tiara Kartika (2016) dengan judul “*Interaksi Kebijakan Renewable Energy Directive dan Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Ke Uni Eropa*”, penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk interaksi antara kebijakan RED dan kebijakan ISPO. Peneliti menemukan bahwa RED merupakan salah satu bentuk kebijakan praktik

proteksionisme Uni Eropa terhadap prodak lokal yakni, minyak matahari dan minyak kanola, karena dilihat dari segi pangsa pasar minyak nabati, CPO merupakan prodak unggulan yang juga menghasilkan biofuel sebagai komoditi yang sangat dibutuhkan Uni Eropa. Untuk itu melalui kebijakan RED, Uni Eropa berupaya menghambat CPO Indonesia dan memperkuat minyak produksi domestik. Dalam rangka meresponi kebijakan RED, Indonesia menciptakan kebijakan ISPO, kebijakan ini mengatur tentang bagaimana mengelolah minyak sawit secara ramah lingkungan. Kebijakan ISPO sebagai wujud kepentingan nasional negara untuk dapat menembus pasar Uni Eropa, mengingat Uni Eropa sebagai pasar potensial yang mampu mempengaruhi ekonomi negara Indonesia. Adapun dalam menganalisis penulis menggunakan kerangka konseptual Ekonomi Politik Internasional (EPI).

Sedangkan penelitian dari Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto (2020) dengan judul "*Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Biji Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*", penelitian ini mencoba menjelaskan dalam perdagangan bebas terdapat relasi antar negara dunia yang melakukan jual-beli hasil produksi, dikenal dengan sistem impor dan ekspor. Dalam relasi tersebut terdapat hambatan-hambatan yang dapat merugikan setiap pihak. Hambatan dapat berupa hambatan non tarif dan tarif. Hambatan non tarif dapat berupa diskriminasi-diskriminasi tertentu yang dilakukan suatu negara tertentu baik untuk melindungi nilai produksi maupun mengembangkan prodak dengan nilai yang lebih tinggi. Hambatan non tarif menjadi bentuk nyata diskriminasi Uni Eropa terhadap Indonesia dengan pertimbangan minyak sawit berdampak buruk bagi lingkungan. Namun respon dari Indonesia terhadap pemberlakuan RED bagi prodak CPO, Indonesia menghentikan seluruh ekspor Biji Nikel atau mineral dengan pertimbangan untuk melakukan lindung nilai terhadap mineral. Hasilnya tindakan diskriminasi tersebut, kedua negara mnegajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO). Poin kunci dari penelitian ini penulis ingin menjelaskan

bagaimana relasi dalam perdagangan bebas terdapat hambatan-hambatan dan bagaimana implikasi kebijakan setiap negara terkait.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh Kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap Pasar CPO Indonesia*” merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh kebijakan RED II terhadap ketahanan pasar CPO, penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II dan implikasi kebijakan RED II terhadap CPO Indonesia. Dalam menganalisa ketahanan pasar CPO penulis menggunakan konsep *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Hasilnya akan ditemukan apakah posisi CPO memiliki ketahanan pasar kuat di Uni Eropa maupun di pasar dunia. Hasil dari perhitungan tersebut penulis dapat menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan RED II terhadap ketahanan pasar CPO. Untuk melihat motif dan alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II, penulis menggunakan teori proteksionisme pemikiran Alexander Hamilton, berdasarkan kerangka berpikir Hamilton penulis dapat menyimpulkan penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II apakah terdapat motif proteksionisme atau sebaliknya. Sementara dalam menganalisis implikasi dampak kebijakan RED II, penulis menggunakan konsep neraca perdagangan. Melalui konsep ini penulis dapat menguraikan tiga dampak kebijakan RED II yakni, penurunan ekonomi, masalah ketenagakerjaan dan pelemahan industri sawit.

1.7 Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori dan konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait. Adapun penjelasan teori dan konsep sebagai berikut;

1.7.1 Teori Proteksionisme

Dalam penelitian ini, penggunaan teori proteksionisme digunakan untuk menganalisis indikasi proteksionisme dalam implementasi kebijakan RED II. Peneliti menggunakan teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton, beliau seorang ekonom dan anggota Kongres di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam mencanangkan ide proteksionisme. Menurut beliau berbicara perdagangan internasional setiap negara mempunyai regulasi masing-masing untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Untuk mendukung sebuah regulasi atau kebijakan perdagangan yang dapat membantu dan melindungi pelaku-pelaku dalam negeri, maka pada dasarnya pemerintah berupaya memberikan perlindungan berbentuk proteksi (Handy, 2001,15-20). Berdasarkan laporan *Report on Manufactures*, Alexander mengemukakan bahwa negara harus turut berperan aktif untuk mengatasi berbagai hal dalam sistem perdagangan internasional yang dapat merugikan kepentingan nasional (KemPerda, 2015). Menurut Hamilton kondisi ekonomi yang harus diproteksi adalah kondisi *infant industry*. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terdapat industri disuatu negara yang belum mempunyai kapabilitas, stabilitas ekonomi yang kuat dan ketrampilan manufaktur, kondisi inilah yang perlu dilindungi oleh pemerintah, apabila tidak dilindungi maka industri lokal tersebut akan lemah bersaing dipasar global dan dapat memicu penurunan stabilitas ekonomi.

Salah satu rekomendasi Hamilton dalam mengkonstruksi proteksionisme yaitu, negara menerapkan *Judicious Regulation of The Inspection of Manufactured Commodities* (Peraturan hukum yang mengatur pengecekan komoditas manufaktur). Rekomendasi tersebut mengisyaratkan beberapa hal yakni, pertama kepentingan nasional, kedua kebijakan ekonomi harus berlandaskan kepentingan nasional, ketiga negara harus dapat melindungi industri domestik dari ancaman pihak asing dan keempat negara berupaya meminimalisir keterlibatan negara asing yang memiliki indikasi melemahkan industri domestik dari sistem perdagangan dunia. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut penulis akan menganalisis apakah industri domestik

minyak nabati Uni Eropa berada pada taraf *infant industry* dan apakah kebijakan RED II merupakan bentuk dari *Judicious Regulation of The Inspection of Manufactured Commodities* sehingga kebijakan tersebut tidak hanya diimplementasikan untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan namun dibalik kebijakan RED II tersebut tersirat kepentingan Uni Eropa untuk melindungi industri domestik.

1.7.2 Konsep Revealed Comparative Advantage (RCA)

Konsep perhitungan rumus RCA dalam penelitian ini, penulis menggunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan RED II terhadap ketahanan pasar CPO Indonesia. Perhitungan menggunakan rumus RCA ini memiliki pembatasan waktu perhitungan, sehingga peneliti menggunakan data perhitungan tahun 2019.

Perdagangan internasional diperuntukan untuk dua indikator, pertama ketika kebutuhan negara tidak mampu dipenuhi oleh produksi domestik maka negara akan melakukan impor, sementara jika suatu negara memiliki kelebihan produksi maka negara tersebut akan melakukan aktivitas ekspor ke negara yang membutuhkan (Jackson, 2014). Pasar internasional merupakan wadah dimana aktivitas ekspor dan impor dapat terjadi. Menurut Handri Ma'aruf (2005) pasar internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kegiatan transaksi tersebut dalam dunia ekonomi merupakan bagian dari bentuk permintaan dan penawaran yang berorientasi terhadap pembentukan *market resilience*. Permintaan terdiri dari faktor jumlah pembeli, selera pembeli dan harga barang, sementara penawaran terdiri dari faktor jumlah biaya produksi dan ketersediaan barang.

Apabila suatu komoditi memiliki tingkat permintaan yang tinggi dalam suatu pasar internasional maka komoditi tersebut berangsur-angsur dapat membangun eksistensi dan posisi pasar yang semakin menguat. Dalam ekonomi internasional ketahanan pasar (*market resilience*) merupakan indikator yang sangat penting, karena

ketahanan pasar menentukan eksistensi produk dan mempengaruhi sistem permintaan dan penawaran. *Market resilience* atau ketahanan pasar merupakan kondisi dimana komoditi suatu negara yang diperdagangkan memiliki posisi *market* yang lebih unggul dari komoditi lainnya atau dengan pengertian lain memiliki keunggulan komparatif (Rachma dan Novianti, 2017). Konsep *Revealed Comparative Advantage* (RCA) merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu komoditi. Konsep tersebut dikenalkan oleh Balassa. Cara perhitungannya menggunakan rasio data ekspor negara pengekspor ke suatu negara dan pangsa impor negara tujuan untuk komoditas tertentu. Hasilnya apabila negara pengekspor memiliki keunggulan komparatif maka nilai RCA lebih besar dari satu namun apabila hasil perhitungan RCA tidak mencapai angka satu maka komoditi tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif (Tampubolon, 2019, 25).

Komoditi yang tidak memiliki keunggulan komparatif dalam pasar cenderung memiliki tingkat konsumsi dan permintaan yang rendah, kondisi ini akan menciptakan nilai dagang yang rendah dan aktivitas ekspor akan berjalan sangat lambat, sementara apabila komoditi memiliki keunggulan komparatif maka komoditi tersebut memiliki nilai dagang yang tinggi karena tingkat konsumsi dan permintaan terus meningkat, sehingga aktivitas ekspor akan tumbuh signifikan. Ketahanan pasar atau daya saing juga akan menunjukkan adanya ketergantungan suatu negara terhadap suatu komoditi ekspor, ketergantungan yang semakin melebar maka akan memicu keberadaan komoditi tersebut semakin lama bertahan dan menjadi primadona dalam dunia pasar internasional (Handri, 2005). Untuk itu daya saing atau ketahanan pasar suatu komoditi merupakan indikator yang penting dan akan mempengaruhi nilai dagang suatu komoditi ekspor. Berdasarkan konsep neraca perdagangan, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai dagang suatu komoditi yaitu, daya saing dan praktik proteksionisme (A, 2013). Daya saing atau ketahanan pasar yang kuat akan menghasilkan perdagangan yang positif sementara apabila diperhadapkan dengan

praktik proteksionisme maka dapat berindikasi mempengaruhi nilai dagang menjadi perdagangan yang negatif.

Kebijakan RED II merupakan kebijakan yang mencoba mengurangi tingkat konsumsi CPO di Uni Eropa, kebijakan ini akan mempengaruhi aktivitas ekspor CPO dan akan berindikasi mengurangi nilai dagang. Namun berdasarkan pengamatan, Uni Eropa memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap komoditi CPO, ini terlihat pada uraian latarbelakang dimana menjelaskan kondisi kesenjangan yang terus melebar akibat produksi domestik dan konsumsi tidak berjalan beriringan, untuk itu CPO menjadi konsumsi kedua dengan tingkat permintaan sebesar 29% (GAPKI, 2017). Untuk itu berdasarkan fenomena tersebut, penulis mencoba menganalisis sudah seperti apa ketahanan atau daya saing pasar CPO yang terbentuk di pasar Uni Eropa, apakah menguat atau sebaliknya. Untuk mendapatkan hasil daya saing atau ketahanan pasar CPO melalui perhitungan nilai RCA, hasil dari perhitungan tersebut akan menjawab analisis yakni, apakah kebijakan RED II mempengaruhi ketahanan pasar CPO khususnya dalam tahun 2019 ketika kebijakan RED II mulai dicanangkan atau apakah kebijakan RED II mampu mengoyahkan ketahanan pasar CPO dan menimbulkan nilai dagang yang negatif pada dekade tahun 2019.

Dalam penelitian ini daya saing yang diukur menggunakan RCA adalah komoditi minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa dan pasar global. Perhitungan RCA dirumuskan sebagai berikut:

$$RCA = (X_{ij}/X_i) * (W_{ij}/W_i)$$

dimana :

X_{ij} = Nilai ekspor komoditas minyak sawit mentah dari Indonesia ke Uni Eropa (US\$)

X_i = Nilai ekspor total Indonesia ke dunia (US\$)

W_{ij} = Nilai ekspor komoditas minyak sawit mentah dunia ke Uni Eropa (US\$)

W_i = Nilai ekspor total dunia ke Uni Eropa (US\$).

1.7.3 Konsep Neraca Perdagangan

Untuk menganalisa implikasi kebijakan RED II terhadap CPO Indonesia, peneliti menggunakan Konsep neraca perdagangan atau *trade balance*, merupakan konsep yang menjelaskan terkait perbandingan aktivitas impor dan ekspor suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. konsep neraca perdagangan memperlihatkan pertumbuhan negara dari dua sisi, pertama apabila suatu negara memiliki ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor maka negara tersebut cenderung berada pada neraca perdagangan positif atau surplus (Tambunan, 2000). Namun apabila negara memiliki nilai impor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor maka negara tersebut sedang mengalami neraca perdagangan negatif atau defisit.

Surplus dan defisit memberikan pengaruh yang berbeda bagi negara. Surplus mendorong pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan pendapatan, sementara kondisi defisit memberikan dampak sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan adalah pertumbuhan ekonomi, daya saing dan proteksi perdagangan (A, 2013). Berdasarkan konsep ini, peneliti dapat memprediksi seperti apa masa depan industri sawit CPO apabila kebijakan RED II benar-benar diimplementasikan, apakah kebijakan RED II berimplikasi memberikan pertumbuhan surplus bagi Indonesia atau sebaliknya memberikan dampak defisit yang akan menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, masalah ketenagakerjaan, penurunan pendapatan negara dan beresiko melemahkan industri minyak sawit Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data

deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dari orang-orang atau pengamatan (Lexy, 2006). Secara garis besar penelitian deskripsi merupakan penelitian membuat gambaran atau menganalisis suatu peristiwa secara sistematis dan akurat. Data-data deskriptif menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian yang dianalisis dan dikomparasikan berdasarkan realita yang sedang berlangsung sehingga dapat menemukan titik pemecahan sebuah masalah. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk dapat menarasikan data-data deskriptif yang berhubungan dengan ketahanan pasar CPO Indonesia, pengaruh kebijakan RED II terhadap CPO Indonesia dan penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II, sehingga dapat menjawab tujuan dari penulisan skripsi ini.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data. Pengumpulan data tersebut sebagai salah satu langkah agar penelitian yang dijalankan dapat berjalan sistematis, lebih mudah dan menghasilkan data-data yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakawan baik melalui buku, artikel ilmiah, berita, internet dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, majalah, situs internet, dokumen dan lembaga terkait. Data yang disajikan adalah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang *pengaruh Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Pasar CPO Indonesia*. Adapun data yang diperoleh dari situs resmi sebagai berikut:

- a. Dokumen resmi Badan Pusat Statistik Kelapa Sawit
- b. Dokumen resmi Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit

- c. Dokumen resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI)
- d. Nilai dan volume ekspor komoditas minyak sawit Indonesia. UN Comtrade (comtrade. Un. org)
- e. Pengelolaan data melalui Trade Map

1.8.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis adalah analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui data-data yang bersifat deskriptif, hasil analisis data tersebut penulis gunakan untuk menjelaskan penelitian dan dapat menginterpretasi sebuah argumen tentang analisis pengaruh kebijakan RED II terhadap pasar CPO.

1.9 Sistematika Penulisan

- **BAB I : Pendahuluan**

Bab I membahas tentang pendahuluan. Di dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II : Aktivitas Ekspor dan Ketahanan CPO di Pasar Uni Eropa**

Bab II akan membahas tentang aktivitas ekspor dan ketahanan minyak CPO di pasar Uni Eropa, yang akan dibahas dalam sub bab yakni, aktivitas ekspor CPO ke Uni Eropa dalam kurun waktu 2015-2019 dan pola konsumsi Uni Eropa terhadap CPO, serta terdapat juga penjelasan mengapa Uni Eropa melakukan ekspor CPO padahal kawasan tersebut juga memiliki produksi minyak nabati domestik. Semua penjelasan setiap sub akan dilampirkan data-data untuk mendukung dan merepresentasikan penjelasan terkait.

- **BAB III : Penyebab Uni Eropa Mengeluarkan Kebijakan RED II**

Bab III akan membahas mengenai penyebab Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II. Di dalam bab ini, akan dibahas secara komprehensif tentang penyebab dikeluarkan kebijakan RED II seperti sejarah terbentuknya RED II, tujuan dan kepentingan dibentuknya kebijakan RED II, indikator penolakan komoditi CPO oleh Uni Eropa serta respon Indonesia terhadap penolakan Uni Eropa.

- **BAB IV : Analisis Implementasi Kebijakan RED II dan Pengaruhnya Terhadap CPO Indonesia**

Pada bab ini akan membahas lebih mendalam terkait analisis implementasi kebijakan RED II dan pengaruhnya. Dalam bab ini akan dibahas lebih spesifik tentang analisis perhitungan RCA untuk menjelaskan seperti apa ketahanan pasar CPO Indonesia di Uni Eropa dan di pasar global. Dalam bab ini juga akan mengkaji tentang indikasi proteksionisme dalam kebijakan RED II, setelah menemukan indikasi tersebut akan dijabarkan juga pengaruh dari implementasi kebijakan RED II terhadap pasar CPO Indonesia.

- **BAB V : Penutup**

Bab V akan membahas tentang penutup. Di dalam penutup ini akan diuraikan tentang simpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, yakni simpulan tentang pengaruh kebijakan RED II terhadap pasar CPO Indonesia. Dalam bab ini juga peneliti akan memaparkan saran-saran.